

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP LAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU

Oleh

RICKO SAUD VANDOHAN SIHALOHO

Konsumen dalam pelayanan medis adalah pasien. Siti Aminah pasien jamkesmas yang ditolak dan didiskriminasi dalam menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. Ketika pasien jamkesmas merasa dirugikan dan didiskriminasi maka pasien jamkesmas dapat meminta hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum pasien jamkesmas serta mengkaji penyelesaian sengketa yang terjadi antara pasien jamkesmas dengan pihak rumah sakit.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, rekonstruksi dan sistematisasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan pasien jamkesmas secara umum diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum pasien juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Perlindungan yang diperoleh diantaranya mendapat pelayanan yang efektif dan efisien, memperoleh keamanan dan keselamatan selama perawatan serta memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dalam menyelesaikan sengketa kesehatan dengan pasien menggunakan upaya mediasi. Proses mediasi dibantu oleh seorang mediator yang bersifat netral untuk mencapai kesepakatan diantara pihak yang bersengketa. Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mewajibkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu bila terjadi sengketa dalam pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien Jamkesmas, Rumah Sakit